

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan penyumbang pendapatan terbesar pada kas negara, baik yang dipungut dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dan bersifat memaksa. Pendapatan ini digunakan untuk melakukan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan pengertian pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1, yaitu “*Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

Pajak sendiri memiliki dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara), dan fungsi *regulerend* (pengatur) (Resmi, 2011). Fungsi *budgetair* yaitu fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara yang menjadi sumber utama penerimaan dalam APBN. Sedangkan fungsi *regulerend* merupakan fungsi pajak yang dapat digunakan pemerintah untuk mengatur agar tercapainya tujuan pemerintah dalam sosial dan ekonomi.

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara 2017-2020 (Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah	Total
2017	1.343.529,80	311.216,30	11.629,80	1.666.375,90
2018	1.518.789,80	409.320,20	15.564,90	1.943.674,90
2019	1.546.141,90	408.994,30	5.497,30	1.960.633,50
2020	1.404.507,50	294.141,00	1.300,00	1.698.648,50

Sumber: Badan Pusat Statistik 2021

Dari tabel di atas dapat membuktikan fungsi *budgetair* pajak dimana pendapatan terbesar Indonesia berasal dari penerimaan pajak diikuti oleh penerimaan bukan pajak serta hibah. Peningkatan penerimaan pajak setiap tahunnya membuktikan bahwa pemerintahan Indonesia memaksimalkan pendapatan untuk digunakan sebagai pembiayaan pembangunan nasional demi merealisasikan tujuan negara (Waluyo, 2017). Walaupun pada kenyataannya pada tahun 2020 mengalami penurunan penerimaan pajak karena pandemi covid-19 yang membuat turunnya perekonomian dunia, tetap saja penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara Indonesia.

Keinginan pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak berbanding terbalik dengan keinginan wajib pajak yang memperkecil pembayaran pajak sehingga terjadilah perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak (Dharma & Noviani, 2017). Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang menginginkan pembayaran pajak yang kecil untuk memaksimalkan ataupun dengan tujuan mencapai target laba perusahaannya. Hal ini dikarenakan pembebanan pajak perusahaan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh oleh perusahaan, dimana semakin tinggi laba perusahaan maka akan semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan.

Tingkat kesadaran dalam membayar pajak Indonesia masih sangat minim, dimana pada tahun 2017 *tax ratio* Indonesia hanya sebesar 9,89% , naik menjadi 10,24% pada tahun 2018, tetapi turun lagi menjadi 9,76% pada tahun 2019, sebesar 8,33% pada 2020 serta 9,11% pada tahun 2021 (Sopiah, 2023). Nilai *tax ratio* Indonesia masih di bawah nilai minimum yang ditentukan oleh IMF (*International Monetary Fund*) sebesar 15%. Marwan Cik Asan, anggota badan anggaran

(Banggar) DPR menyatakan bahwa *tax ratio* Indonesia seharusnya minimal sebesar 15% dari produk domestik bruto (PDB) (Hariani, 2023).

Kementerian keuangan juga mencatat adanya praktik penghindaran pajak oleh wajib pajak dimana pada tahun 2015-2019 total wajib pajak yang melaporkan kerugian mencapai 9.496 wajib pajak. Angka ini meningkat sebanyak 83% dibandingkan pada tahun 2012-2016 yang mencapai 5.199 wajib pajak yang mengalami kerugian (www.cnnindonesia.com, 2020).

Tax avoidance dapat dilakukan oleh perusahaan wajib pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak terutangnya dan berimbas pada meningkatnya keuntungan bagi para pemegang saham (Pratama et al., 2022). Menurut Fuest & Riedel, (2009) usaha perusahaan yang mengurangi pembebanan pajak dengan cara melebih-lebihkan kerugian perusahaan merupakan salah satu bentuk penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang menyebabkan kerugian pendapatan pajak di negara berkembang. *Tax avoidance* dilakukan dengan melibatkan pengaturan transaksi untuk mendapatkan keuntungan, manfaat, atau pengurangan pajak dengan cara yang tidak dimaksudkan oleh undang-undang perpajakan (Palm, 2012). Dalam artian *tax avoidance* menggunakan celah dari peraturan untuk mengecilkan pajak yang dibebankan.

Praktik *tax avoidance* di Indonesia sendiri sudah banyak terjadi salah satunya yaitu *tax avoidance* yang dilakukan oleh PT Andaro Energy Tbk dimana perusahaan ini bergerak dalam usaha pertambangan yaitu produsen batu bara. PT Andaro Energy Tbk memiliki anak perusahaan Coaltrade Service Internasional yang berada di negara Singapura. Dalam surat kabar tirto.id yang ditulis oleh Friana (2019), PT Andaro Energy Tbk melakukan *tax avoidance* dengan cara menjual batu

bara ke 8 anak perusahaannya yang berada di Singapura dengan harga jual di bawah harga pasar, lalu dari anak perusahaan tersebut menjual kembali batu bara ke pasar internasional dengan harga yang sesuai dengan harga pasarnya. Hal ini disebut dengan *transfer pricing* yang merupakan salah satu upaya penghindaran pajak dikarenakan laporan penjualan dan laba PT Adaro Energy Tbk lebih rendah dari yang seharusnya yang mengakibatkan pembebanan pajak PT Andaro Energy Tbk di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian sebelumnya telah meneliti mengenai hubungan antara karakteristik perusahaan dengan *tax avoidance* dengan menggunakan beberapa proksi. Dalam penelitian Taylor & Richardson (2013) menyebutkan proksi karakteristik perusahaan yang dijadikan sebagai variabel kontrol diantaranya *foreign exposure*, *market-to-book ratio*, *firm size*, *leverage*, *capital intensity*, *inventory intensity*, *R&D intensity*, profitabilitas (*return on assets*), dan *industry sector and year effects*. Sedangkan Siregar & Widyawati, (2016) menggunakan proksi profitabilitas, *leverage*, *size*, *capital intensity*, dan *inventory intensity*, dan Pratama et al. (2022) menggunakan proksi *profitabilitas*, umur perusahaan, *leverage*, ukuran perusahaan, serta nilai perusahaan.

Penelitian ini menggunakan dua proksi karakteristik perusahaan sebagai variabel independen, yaitu profitabilitas serta *capital intensity*. Profitabilitas merupakan gambaran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan mengelola kekayaan perusahaan berdasarkan kinerja manajemennya (Rahmawati & Nani, 2021). Semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan, maka semakin tinggi juga rasio profitabilitasnya (Ramadhan & Suropto, 2022). Perusahaan

membayar pajak lebih tinggi ketika profitabilitasnya tinggi dikarenakan pajak yang dikenakan berdasarkan pendapatan yang diperoleh perusahaan (Hendi & Angelina, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Hendi & Angelina, (2021) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan & Suropto, (2022), Y. L. Sari et al., (2018), dan A. Y. Sari, (2021). Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Oktavia et al., (2021), Novriyanti & Wahana, (2020), Cahyono et al., (2016), dan Widyastuti et al., (2021) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dikarenakan semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan, maka semakin besar beban pajak terutang yang dikenakan berdasarkan pendapatan yang dihasilkan perusahaan.

Pemilihan *capital intensity* sebagai proksi karakteristik perusahaan dikarenakan aset tetap merupakan salah satu cara untuk mengurangi beban pajak. Menurut Agustina & Hakim (2016) *capital intensity* merupakan kemampuan perusahaan untuk menginvestasikan asetnya dalam aset tetap. Karena aset memiliki umur ekonomisnya dan mengalami depresiasi setiap waktu, serta dilaporkan sebagai biaya depresiasi maka beban depresiasi inilah yang menjadi pengurang penghasilan dalam perhitungan pajak (Zoebar & Miftah, 2020). Dapat diartikan semakin besar biaya depresiasi maka semakin kecil tingkat pengenaan pajak perusahaan.

Siregar & Widayawati (2016) menemukan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian yang sama ditemukan oleh Zoebar & Miftah (2020) serta Marlinda et al. (2020) yang juga menemukan bahwa

capital intensity tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan dalam penelitian oleh Dharma & Noviari (2017) menemukan hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana ia menemukan hasil bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian serupa juga ditemukan oleh Nugraha & Mulyani (2019), Mailia, (2020), Prawati & Hutagalung (2020), dan Kalbuana & Yanti (2020) yang juga menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lainnya yang memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* yaitu pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR). *Corporate social responsibility* merupakan upaya yang dilakukan oleh entitas bisnis untuk meminimalkan dampak negatif terhadap dampak lingkungan dan sosial serta memaksimalkan dampak positif perusahaan. Menurut Safitri & Muid (2020), pengungkapan *corporate social responsibility* merupakan bentuk komunikasi perusahaan kepada masyarakat atas dampak lingkungan dan sosial yang terjadi karena perusahaannya dimana perusahaan memiliki tanggung jawab atas hal tersebut dan salah satu bentuk tanggung jawab terhadap pemerintah yaitu dengan adanya pembayaran pajak.

Penelitian pengungkapan *corporate social responsibility* yang dilakukan oleh Dharma & Noviari (2017) menemukan hasil bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap praktik *tax avoidance*. Hasil ini juga didukung oleh penelitian Firda (2019) dan Luxmawati & Nafasati (2020). Tetapi hasil penelitian oleh Safitri & Muid (2020) menemukan hasil yang bertolak belakang, dimana *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan

Rahmawati et al. (2016) yang juga mendapatkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh karakteristik perusahaan dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh karakteristik perusahaan yang menggunakan profitabilitas serta *capital intensity* sebagai proksinya, dikarenakan profitabilitas merupakan karakteristik utama suatu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dimana perusahaan akan memaksimalkan laba yang diperolehnya tetapi dengan pembebanan pajak yang kecil. Serta *capital intensity* merupakan salah satu cara manipulasi yang dapat dilakukan perusahaan untuk pengurangan pajak dengan membesarkan biaya depresiasi aset.

Selain itu, dengan adanya kondisi Covid-19 yang membuat perekonomian turun, maka profitabilitas perusahaan merupakan hal yang paling berdampak pada kondisi ini. Penelitian ini melakukan pengujian sebanyak tiga kali yaitu pengujian pertama pengujian akumulasi selama lima tahun untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, pengujian kedua yaitu pengujian sebelum terjadinya pandemi Covid-19, dan pengujian ketiga yaitu pada saat terjadinya pandemi Covid-19. Adapun objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017 – 2021. Pemilihan objek penelitian ini karena pada dasarnya sektor merupakan sektor penyumbang pajak terbesar di Indonesia yaitu sebesar 29.4% dari total penerimaan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021?
2. Bagaimana profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021?
3. Bagaimana pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021?
4. Bagaimana *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021?
5. Bagaimana *capital intensity* berpengaruh terhadap *leverage* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021?
6. Bagaimana profitabilitas berpengaruh terhadap *leverage* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021?
7. Bagaimana pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *leverage* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021?
8. Bagaimana *leverage* memediasi hubungan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021?
9. Bagaimana *leverage* memediasi hubungan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021?

10. Bagaimana *leverage* memediasi hubungan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji secara empiris dan menganalisis apakah karakteristik perusahaan dan pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan adanya kinerja keuangan sebagai variabel *intervening*. Poin tujuan penelitiannya yaitu:

1. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh langsung capital intensity terhadap *tax avoidance*
2. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh langsung profitabilitas terhadap *tax avoidance*
3. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh langsung pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*
4. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh leverage terhadap *tax avoidance*
5. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh capital intensity terhadap leverage
6. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap leverage
7. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap leverage

8. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh capital intensity terhadap tax avoidance dengan adanya leverage sebagai variabel intervening
9. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance dengan adanya leverage sebagai variabel intervening
10. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* dengan leverage sebagai variabel intervening

1.4 Manfaat Penelitian

1) Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan dan wawasan terhadap analisis faktor yang berpengaruh pada *tax avoidance*, serta dapat digunakan sebagai pembandingan dengan penelitian selanjutnya karena model penelitian yang menggunakan variabel intervening terhadap *tax avoidance*

2) Bagi akademisi

Penelitian ini dapat menambah jumlah referensi penelitian pada mata kuliah Perpajakan dan Akuntansi Manajemen khususnya dalam materi *Tax Avoidance*, Karakteristik Perusahaan dan Kinerja Keuangan

3) Bagi perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan untuk melakukan *tax planning* terutama *tax avoidance* dengan memperhatikan variabel independen yang dijabarkan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara singkat dan jelas kepada pembaca mengenai pembahasan dan penelitian yang dilakukan. Sistematika penelitian sebagai berikut

BAB I Pendahuluan

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan membahas mengenai dasar-dasar teori yang relevan dengan penelitian serta literatur penelitian terdahulu yang nantinya menjadi dasar pengembangan hipotesis


BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini akan membahas mengenai desain penelitian, batasan penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis data dan teknik pengumpulan data, identifikasi variabel dan pengukurannya, metode analisis data serta pengujian hipotesisnya.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari analisis dan pengujian hipotesis dengan menggunakan metode analisis yang telah dijabarkan dalam BAB III

BAB V Kesimpulan dan Saran



Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan atas hasil dan pembahasan yang diperoleh selama penelitian serta juga memberikan saran yang relevan untuk penelitian selanjutnya

